

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK  
BERSUBSIDI KEPADA PETANI PADI DI KECAMATAN  
SEKARBELA TAHUN ANGGARAN 2021 MENURUT  
PERMENDAG NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013**

**JURNAL ILMIAH**



Oleh :

**MELSANNA TOGATOROP  
D1A019350**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eduardus Bayo Sili'.

**Dr. Eduardus Bayo Sili, SH., MH.**  
**NIP. 196902101999031002**

# **PELAKSANAAN PENGADAAN DAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI KEPADA PETANI PADI DI KECAMATAN SEKARBELA TAHUN ANGGARAN 2021 MENURUT PERMENDAG NOMOR 15/M-DAG/PER/4/2013**

**Melsanna Togatorop<sup>a</sup>, Eduardus Bayo Sili<sup>b</sup>, I Gusti Agung Wisudawan<sup>c</sup>**

*<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram,  
E-mail : melsanna@mhs.unram.ac.id*

*<sup>b</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram  
E-mail : eduardusbayosili@unram.ac.id*

*<sup>c</sup>Fakultas Hukum, Universitas Mataram  
E-mail : agung.wisudawan@gmail.com*

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani padi di Kecamatan Sekarbela tahun 2021. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi terlaksana berdasarkan *Supply Agreement* Antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero). (2) Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yakni tepat harga dan tepat waktu. (3) Bentuk perlindungan hukum preventif yakni pengawasan serta koordinasi dengan pihak terkait dan represif berupa penegakan hukum dibawah tanggung jawab Bidang Sub Direktorat I Reserse Kriminal Khusus Polda NTB.

**Kata Kunci: Pupuk Subsidi, Pengadaan, Penyaluran.**

## **Procurement and Distribution of Subsidized Fertilizers Implementation to Rice Farmers in Sekarbela District in the Fiscal Year 2021 Based on the Minister of Trade Regulation Number 15/M-Dag/Per/4/2013**

### **ABSTRACT**

This study aims to determine the implementation of the procurement and distribution of subsidized fertilizers to rice farmers in Sekarbela District in 2021. This research is empirical and normative legal research using a statute approach, a conceptual approach, and a sociological approach. The results of the study can be concluded that (1) The implementation of subsidized fertilizer procurement was carried out based on the Supply Agreement Between the Directorate General of Agricultural Infrastructure and the Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia and PT. Pupuk Indonesia (Persero) (2) The distribution of subsidized fertilizers is not under the 6 (six) correctness principles, namely the right price and the right time. (3) the preventive legal protection is supervision and coordination with related parties and the repressive protection is by law enforcement under the responsibility of the NTB Regional Police Special Criminal Investigation Division.

**Keywords: Subsidized Fertilizer, Procurement, Distribution.**

## A. PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor penopang stabilitas terbesar kedua bagi perekonomian makro Indonesia. Sektor pertanian juga berperan dalam penerimaan devisa negara, penyerapan tenaga kerja, serta penyedia bahan baku penting bagi kebutuhan industri khususnya industri makanan dan minuman. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, Produk Domestik Bruto (PDB) lapangan usaha pertanian Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) mencapai Rp. 225.000.000.000.000.000 (dua koma dua puluh lima kuadriliun) sepanjang tahun 2021. Nilai tersebut berkontribusi sebesar 13,28% terhadap PDB nasional sehingga pemerintah terus bergerak dalam mencanangkan inovasi pada setiap daerah Nusantara guna mendongkrak provitas sektor pertanian<sup>1</sup>. Salah satu kebijakan pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan sasaran produksi pertanian ialah dengan memfasilitasi prasarana dan sarana pertanian yaitu subsidi pupuk. Kebijakan pemberian pupuk subsidi ini termasuk pengadaan barang dan jasa pemerintah yang bertindak sebagai upaya dari pemerintah dalam mengemban kewajiban untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa kepada rakyat dalam program ketahanan pangan nasional, mengingat bahwasannya pupuk berperan sebagai input yang esensial dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan.

Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai dan berpacu pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 pada proses pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi dibagi menjadi 4 (empat) lini. Lini pertama merupakan pabrik pusat anak perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero), Lini kedua yaitu lokasi gudang produsen di wilayah ibukota provinsi diluar wilayah pelabuhan, Lini ketiga yaitu lokasi Gudang distributor di wilayah kabupaten/kota yang terikat dengan produsen pada Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB), Lini keempat yaitu pengecer yang terikat dengan distributor pada Surat Perjanjian Jual Beli dan Surat Penunjukan Langsung dari distributor.

Dalam menyediakan pupuk bersubsidi di Indonesia, Kementerian BUMN diberikan penugasan oleh Pemerintah sebagai wujud penerapan *Public Service Obligation* (PSO) sebagaimana dijustifikasi oleh Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara Pasal 66 ayat (1) yang tertulis bahwa Pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN, sehingga dalam pelaksanaan pengadaan pupuk subsidi Kementerian BUMN yang pada hal ini PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai bagian dari BUMN menjadi mitra kerjasama Kementerian Pertanian. Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi dalam setiap tahunnya didasarkan pada Keputusan Menteri Pertanian yang telah ditetapkan dan diperbaharui setiap tahun dalam kurun waktu yang ditetapkan. Adapun pelaksana penyediaan pupuk bersubsidi adalah PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai perusahaan induk yang diteruskan oleh 5 (lima) anak perusahaan dari PT. Pupuk Indonesia (Persero) yaitu PT. Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT. Petrokimia Gresik, PT. Pupuk Kalimantan Timur, PT. Pupuk Kujang, dan PT. Pupuk Iskandar Muda dengan pembagian wilayah-wilayah yang berbeda di seluruh Indonesia.

Di Nusa Tenggara Barat, ada 2 (dua) Produsen resmi di tahun anggaran 2021 yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik. Pupuk yang disediakan untuk kebutuhan kelompok tani dan/ atau petani di sektor pertanian NTB meliputi 5 (lima) jenis pupuk subsidi, yaitu pupuk UREA, pupuk SP36, pupuk ZA, pupuk NPK, dan Organik.

---

<sup>1</sup> Kata Data. (2012, 15 Februari). Kontribusi sektor pertanian terhadap ekonomi RI tahun 2021, dari <https://databooks.kata.data.co.id/datapublish/2022/02/15/ini-kontribusi-sektor-pertanian-terhadap-ekonomi-ritahun-2021>

Sejalan dengan itu, Kementerian Pertanian menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diperbaharui setiap tahunnya dalam penyaluran pupuk bersubsidi untuk menetapkan harga pupuk serta meminimalisir resiko inflasi harga pupuk oleh setiap lini yang berperan dalam proses penyaluran pupuk subsidi.

Berdasarkan fakta di lapangan, kebijakan pupuk subsidi masih belum terlaksana secara efektif sesuai dengan regulasi yang berlaku. Petani yang sudah tergolong dalam kelompok tani masih merasakan beberapa kesulitan dalam mengakses pupuk subsidi. Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi di lapangan melonjak tinggi yang pada pelaksanaannya tidak sesuai dengan Permentan Nomor 49 Tahun 2020 pasal 12 angka (2) Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Dalam pasal tersebut, harga pupuk UREA ditetapkan harga eceran tertinggi Rp.2.250/per kg atau sama dengan Rp. 112.500/per kuintal, sedangkan harga yang petani padi dapatkan mencapai Rp. 160.000/per kuintal. Bahkan ketika terjadi kelangkaan pupuk, harga dapat melambung tinggi mencapai Rp. 400.000/per kuintal.

Fenomena kelangkaan pupuk subsidi pada musim panen padi kerap terjadi di tahun 2021 dengan puncak kelangkaan padi di bulan Desember. Laporan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang berfungsi sebagai penilaian terhadap penyaluran pupuk subsidi di tingkat pengecer masih belum berjalan seperti yang diharapkan dikarenakan sistem pembukuan administrasi dari tingkat pengecer yang tidak lengkap. Penyaluran pupuk bersubsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk daerah Nusa Tenggara Barat tidak dijalankan sesuai dengan prinsip pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang tercantum dalam Pasal 1 angka (15) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 yang berpangku pada prinsip 6 (enam) tepat, yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, tepat mutu.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan pupuk padi bersubsidi petani padi di Kecamatan Sekarbela pada tahun 2021? (2) Bagaimana pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani padi di Kecamatan Sekarbela pada tahun 2021 menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013? (3) Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Perdagangan NTB dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sekarbela?

## **B. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan 3 (tiga) metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Sumber bahan hukum/ data dalam penelitian ini adalah data primer yaitu melalui wawancara dengan informan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Dinas Pertanian dan Perkebunan Nusa Tenggara Barat, Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat, Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat, produsen dan responden yaitu petani padi di Kecamatan Sekarbela yang terdaftar dalam kelompok tani RDKK pengguna pupuk bersubsidi serta data sekunder berupa buku-buku hasil karya para sarjana dan makalah/ bahan penalaran maupun artikel-artikel yang berkaitan dengan materi penelitian. Teknik/cara memperoleh bahan hukum/ data melalui studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan interview dengan menggunakan analisis bahan hukum/data deskriptif kualitatif.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Pengadaan Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Padi di Kecamatan Sekarbela

Pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi termasuk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dalam pelaksanaannya menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dalam pelaksanaannya, pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki dua jenis yaitu pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikecualikan. Pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada pengadaan barang/jasa pemerintah adalah pengadaan barang/jasa yang ketentuannya dikecualikan baik sebagian atau seluruhnya dan memiliki 1 (satu) metode penambahan pelaku pengadaan barang/jasa dari ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu penambahan pihak lainnya sesuai dengan kebutuhan dari pengadaan barang/jasa yang dikecualikan. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai turunan dari Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 bertindak sebagai peraturan khusus dalam mengatur pengadaan barang/jasa yang dikecualikan dengan latar belakang kebutuhan bervariasi dan beragam, adanya mekanisme pasar yang memiliki mekanisme transaksi tersendiri, serta adanya peraturan perundang-undangan lain yang telah mengatur secara khusus mengenai pengadaan tersebut. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 38 ayat (5) huruf (e) tertulis kriteria barang/pekerjaan/konstruksi/jasa lainnya untuk keadaan tertentu adalah pengadaan dan penyaluran benih padi, jagung, dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan. Dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 38 ayat (4) tertulis Penunjukan Langsung sebagaimana dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu. Dari Pasal 38 ayat (4) (5) dapat diartikan bahwa pelaksanaan pengadaan mengenai pupuk subsidi adalah pelaksanaan pengadaan dalam keadaan tertentu yang dalam proses pengadaannya menggunakan metode penunjukan langsung.

Pupuk bersubsidi merupakan barang dalam pengawasan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan. Ada beberapa jenis pupuk yang disubsidi oleh pemerintah pada tahun anggaran 2021 yaitu pupuk Urea, pupuk SP-36, pupuk *Zvavelvuure Ammonium* (ZA), pupuk Nitrogen, Phosphat, dan Kalium (NPK).

Pada pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi, terdapat hubungan hukum antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang terikat dalam *Supply Agreement* atau perjanjian Nomor: 108/SR.340/B.5.2.1/02/2021; Nomor: 016/A/HK/1/C31/SP/2021 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021. *Supply Agreement* tersebut bersifat tertutup dan tidak diperbolehkan untuk diakses diluar pihak

Kementerian Pertanian, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, dan PT. Pupuk Indonesia (Persero).<sup>2</sup>

PT. Pupuk Indonesia (Persero) memiliki hak dan kewajiban untuk bertanggung jawab atas pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV, wajib menjamin pengadaan dan ketersediaan stok pupuk bersubsidi di dalam negeri untuk sektor pertanian secara nasional mulai dari Lini I sampai dengan Lini IV sesuai dengan Prinsip 6 (enam) tepat, wajib menjamin ketersediaan stok pupuk bersubsidi di Lini III paling sedikit untuk kebutuhan selama 2 (dua) minggu ke depan sesuai dengan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi dalam negeri, wajib menyampaikan rencana pengadaan pupuk bersubsidi paling lambat setiap tanggal 1 Oktober untuk musim tanam Oktober-Maret dan paling lambat tanggal 1 April untuk musim tanam April-September kepada Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dan menyampaikan laporan pengadaan, penyaluran, dan ketersediaan stok pupuk bersubsidi secara periodik setiap bulan termasuk permasalahan dan upaya mengatasi permasalahan tersebut kepada 4 (empat) Kementerian yang telah disebutkan diatas.

Kementerian Pertanian memiliki hak dan kewajiban untuk mengawal kebijakan terkait pupuk bersubsidi, menyediakan Peraturan Kementerian Pertanian serta Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA) sebagai dasar ketentuan *Supply Agreement*, berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dalam menyiapkan sasaran petani melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) dan E-RDKK, pengawasan atas pelaksanaan tugas dalam pupuk bersubsidi.

Dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, anak perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) memiliki hubungan hukum dengan distributor yang tertuang dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Distributor pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Sekarbela pada tahun anggaran 2021 adalah PT. Petrokimia Gresik dan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia. Hak dan kewajiban PT. Petrokimia Gresik dan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia selaku distributor ialah menyampaikan daftar pengecer di wilayah tanggung jawabnya kepada produsen, wajib menjamin kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi berdasarkan prinsip 6 (enam) tepat di wilayah tanggung jawabnya, bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dari lini III sampai dengan lini IV, bertanggung jawab atas penyampaian dan diterimanya pupuk bersubsidi oleh pengecer yang ditunjuknya pada saat pembelian sesuai dengan jumlah dan jenis serta nama dan alamat pengecer yang bersangkutan, menyalurkan pupuk bersubsidi hanya kepada pengecer yang ditunjuk sesuai dengan harga yang ditetapkan produsen, melaksanakan sendiri kegiatan pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi, berperan aktif membantu produsen melaksanakan penyuluhan dan promosi, melakukan pembinaan, pengawasan, dan penilaian terhadap kinerja pengecer dalam melaksanakan penjualan pupuk bersubsidi kepada petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya, melaporkan hasil pengawasan dan penilaiannya tersebut kepada produsen yang menunjuknya, wajib memasang papan nama dengan ukuran 1 x 1,5 meter sebagai distributor pupuk yang ditunjuk resmi oleh produsen di wilayah tanggung jawabnya, melaksanakan koordinasi secara periodik dengan instansi terkait di wilayah tanggung jawab, wajib menyampaikan laporan penyaluran dan persediaan pupuk bersubsidi di Gudang yang dikelolanya secara periodik setiap akhir bulan. Kemudian distributor melakukan penunjukan langsung dan terikat dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) kepada pengecer.

---

<sup>2</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Diah Paramita, Analis PSP Ahli Muda Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta

Hubungan hukum antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan UD. Citagro tercantum dalam Dokumen Penunjukan Langsung Nomor 361/PPI.Mtr/PPB/XII/2020 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 004/PPI/SPJB/I/2021. Hubungan hukum antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan UD. Karya Maju tercantum dalam Dokumen Penunjukan Langsung Nomor 312/PPI/PPK/XII/2021 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 005/PPI/SPJB/I/2021. Hak dan kewajiban pengecer yaitu bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi yang diterimanya dari distributor kepada kelompok tani, bertanggung jawab menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan peruntukannya, bertanggung jawab dan menjamin persediaan atas semua jenis pupuk bersubsidi di wilayah tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh distributor, melaksanakan sendiri kegiatan penyaluran pupuk bersubsidi hanya kepada kelompok tani atau petani sebagai konsumen akhir sesuai dengan lingkup wilayah tanggung jawabnya, menjual secara tunai pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku dalam kemasan 50 kg, 40 kg, atau 20 kg dengan penyerahan barang di kios pengecer, wajib memasang papan nama dengan ukuran 0,50 x 0,75 meter sebagai pengecer resmi dari distributor yang ditunjuk oleh produsen, dan pengecer wajib memasang daftar harga sesuai HET yang berlaku.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan pupuk bersubsidi antara lain Pengguna Anggaran (PA) yaitu Menteri Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Koordinator Kelompok Pupuk Bersubsidi, Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian. Pejabat Pengadaan di pupuk subsidi tidak ada, Pokja Pemilihan tidak ada namun memiliki Pokja Kebijakan Pupuk Bersubsidi dikoordinir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Penyedia yaitu PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Menteri Keuangan menjadi pihak Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Koordinator Kelompok Pupuk Bersubsidi, Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 Tentang Tata Cara Penyediaan, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk Pasal 4 yang tertulis Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara menunjuk Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian selaku Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi Pupuk yang selanjutnya disebut dengan KPA. Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan keputusan untuk menetapkan pejabat yang yang diberi kewenangan untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara dan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintha pembayaran. Berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Kegiatan Pengelolaan Subsidi Pada Sektor Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), dan Bendahara Pengeluaran Kegiatan Pengelolaan Subsidi Pupuk Pada Satker Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian bahwa PPK bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas Kuasa Pengguna Anggaran yaitu melaksanakan rencana kerja sebagaimana telah ditetapkan dalam DIPA serta Perjanjian Pengadaan Pupuk Bersubsidi, mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. Pupuk Indonesia

(Persero) beserta anak perusahaannya, menyiapkan perjanjian kegiatan subsidi pupuk dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero), melakukan pengendalian dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) beserta anak perusahaannya, menerima berkas SPP yang disampaikan oleh PPK serta surat-surat pernyataan dari KPA, memeriksa kelengkapan berkas SPP serta memeriksa secara rinci mengenai keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan dan memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pagu anggaran.

Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 305 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Kebijakan Pupuk Bersubsidi bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Koordinator Pokja Kebijakan Pupuk Bersubsidi dengan tugas mengoordinasikan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi, mengoordinasikan kebijakan produksi dan distribusi. PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai penyedia sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Mekanisme pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sekarbela berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian ada 4 (empat) lini. Berdasarkan Pasal 1 angka (17) Permendang Nomor 15 tahun 2013 bahwa Lini I merupakan lokasi Gedung pupuk di wilayah pabrik produsen atau di wilayah pelabuhan tujuan untuk pupuk impor. Dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi wilayah Nusa Tenggara Barat, Lini I adalah PT. Pupuk Kalimantan Timur yang beralamat di Jl. James Simandjuntak Nomor 1, Bontang, Kalimantan Timur dan PT. Petrokimia Gresik yang beralamat di Jl. I. Jenderal Ahmad Yani, Gresik, Jawa Timur. Pupuk yang telah di produksi dari masing-masing pabrik dikirimkan melalui jalur laut. Berdasarkan Pasal 1 angka (18) Permendang Nomor 15 tahun 2013 bahwa Lini II merupakan lokasi gudang produsen di wilayah Ibukota Provinsi dan Unit Pengantongan Pupuk (UPP) atau di luar wilayah Pelabuhan. Dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi wilayah Nusa Tenggara Barat, Lini II adalah PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia yang beralamat di Jl. TGH. Saleh Hambali No. 88 Bengkel, Lembar. Peran PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia di Lini II sebagai lokasi Gudang dari Pelabuhan untuk provinsi. Dalam proses pendistribusiannya terdapat 8 *stakeholder* sebagai ekspediter dan mitra kerjasama anak perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) di wilayah Nusa Tenggara Barat dengan proses tender. Adapun 8 *stakeholder* tersebut antara lain PT. Surya Indah Kencana, PT. Bhanda Ghara Reksa Logistik, PT. Adisu Jaya Transport, PT. Jasa Prima Logistik, PT. Sumber Laut Nauli, CV. Laut Mas, CV. Suryakencana, dan CV. Oxcy Jaya Transport. Pembukaan proses tender melalui sistem dari PT. Pupuk Indonesia (Persero) di wilayah. Berdasarkan Pasal 1 angka (19) Permendang Nomor 15 tahun 2013 bahwa Lini III merupakan lokasi gudang produsen dan/atau distributor di wilayah kabupaten/kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen. Dalam Lini III, PT. Petrokimia Gresik dan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia ditunjuk oleh PT. Pupuk Indonesia (Persero) selaku produsen sebagai distributor di Kota Mataram yang juga menaungi serta mengkoordinir stok pupuk subsidi di wilayah Kecamatan Sekarbela. Berdasarkan Pasal 1 angka (20) Permendang Nomor 15 tahun 2013 bahwa Lini IV merupakan lokasi Gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor. Dalam pengadaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Sekarbela, PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia selaku distributor menunjuk UD. Citagro dan UD. Karya Maju selaku pengecer pada tahun 2021.



## **2. Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kepada Petani Padi di Kecamatan Sekarbela Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013**

Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian. Dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk menjaga kestabilan harga pasar serta mencegah disparitas harga yang dapat dipertanyakan oleh berbagai pihak. Penyaluran pupuk subsidi dilakukan secara tertutup, artinya bahwa pupuk subsidi memiliki target pasar yang spesifik dan penyaluran pupuk subsidi berpacu pada Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani yang selanjutnya akan disebut sebagai RDKK. RDKK merupakan data manual yang menjadi rujukan pendistribusian pupuk, sehingga untuk meningkatkan transparansi dan ketepatan sasaran penyaluran pupuk subsidi, pemerintah melakukan Sistem Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok atau yang selanjutnya disebut sebagai E-RDKK sebagai sistem pendataan petani penerima subsidi pupuk dan RDKK yang berupa web base berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram Nomor 521.33/615/SK.Pert.Sarpras/XI/2021 tentang Perubahan Keenam atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor 521.33/408/SK/Pert.Sarpras/XI/2021 Tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kecamatan Se-Kota Mataram Tahun Anggaran 2021, alokasi pupuk bersubsidi yang diperuntukkan kepada Kecamatan Sekarbela Tahun Anggaran 2021 untuk jenis pupuk Urea berjumlah 160,96 (seratus enam puluh koma Sembilan puluh enam) ton, jenis pupuk ZA berjumlah 12 (dua belas) ton, jenis pupuk NPK berjumlah 55 (lima puluh lima) ton, jenis pupuk organik granul berjumlah 20 (dua puluh) ton, jenis pupuk organik cair 204 (dua ratus empat) ton dengan jumlah keseluruhan jenis pupuk yaitu 451,96 (empat ratus lima puluh satu koma sembilan puluh enam) ton.

Berdasarkan observasi dan validitas data lapangan, realisasi pupuk bersubsidi oleh PT. Petrokimia Gresik di Kecamatan Sekarbela hanya 74 ton dari total alokasi 87 ton atau dalam presentase realisasi hanya 87%, realisasi pupuk bersubsidi oleh PT. Pupuk Kalimantan Timur sejumlah 158.25 ton dari alokasi 160.96 ton atau dalam presentase realisasi hanya 97.29%. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian No. 49 Tahun 2020, Harga Eceran Tertinggi (HET) berlaku untuk pembelian pupuk bersubsidi oleh petani tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan atau peternakan dengan luasan paling luas 2 (dua) hektar setiap musim tanam, petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan pada lahan perluasan areal tanam baru (PATB), pembudidaya ikan dengan luasan usaha budidaya paling luas 1 (satu) hektar setiap tanam. Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang tergabung dalam kelompok tani, terdaftar dalam sistem E-RDKK, menunjukkan identitas (Kartu Tanda Penduduk), dan mengisi form penebusan pupuk bersubsidi. Pembelian dilaksanakan di penyalur Lini IV (Pengecer/kios resmi PT. Pupuk Indonesia (Persero)) secara tunai dan diambil sendiri dalam kemasan jenis pupuk Urea 50 kilogram, jenis pupuk SP-36 50 kilogram, jenis pupuk Phonska 50 kilogram, dan petroganik 40 kilogram.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi, UD. Citagro dan UD. Karya Maju sebagai pengecer bertanggung jawab atas kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi kepada kelompok tani/petani sesuai peruntukannya serta menjamin persediaan atas jenis pupuk bersubsidi sesuai dengan alokasi yang telah disediakan untuk Kecamatan Sekarbela. UD. Citagro dan UD. Karya Maju juga harus berkoordinasi secara rutin kepada pihak Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sekarbela

setiap bulan. Adapun 17 kelompok-kelompok tani yang menjadi tanggung jawab UD. Citagro dan UD. Karya Maju di tahun anggaran 2021 yaitu Kelompok Tani Duntal, Gerisak I, Adu Nasib, Batu Dawe, Pade Girang, Subur, Kembang Sari, Dana Sari, Suka Maju, Sinar Terang, Taruna Bumi, Pade Ate, Karang Pule II, Geguntur II, Jempong Barat, Karang Pule, dan Jempong Barat II.

Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sekarbela masih mengalami hambatan dalam pendistribusiannya. Adapun permasalahan yang ditemukan dalam Kecamatan Sekarbela dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

a) Hambatan yang terjadi pada Pengecer

Pengecer memiliki peranan yang signifikan dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi. Sebagai pihak yang berhubungan dengan konsumen atau petani penerima pupuk subsidi secara langsung, pengecer mengalami beberapa hambatan. Dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dan UD. Citagro Nomor 004/PPI/SPJB/I/2021 Pasal (1) Angka (3), bahwa harga jual pihak pertama (PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia) kepada pihak kedua (UD. Citagro), dan harga jual pihak kedua kepada petani/kelompok tani yang tergabung dalam e-RDCK maupun pemegang kartu tani sesuai HET yang ditetapkan pemerintah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana diatur bahwa harga jual pihak pertama tersusun rapi di gudang pihak kedua Rp. 2.180,-/ton dan HET pengecer/kios resmi kepada petani/kelompok tani Rp. 2.250,-/kg.

Dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dan UD. Karya Maju antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dan UD. Karya Maju Nomor Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 005/PPI/SPJB/I/2021 Pasal (1) Angka (3), bahwa harga jual pihak pertama (PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia) kepada pihak kedua (UD. Karya Maju), dan harga jual pihak kedua kepada petani/kelompok tani yang tergabung dalam e-RDCK maupun pemegang kartu tani sesuai HET yang ditetapkan pemerintah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana halnya dengan SPJB PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dan UD. Karya Maju bahwa margin pemasaran di tingkat pengecer Kecamatan Sekarbela adalah Rp. 70/kg (tujuh puluh rupiah per kilogram). SPJB yang dalam muatan perjanjiannya berpacu pada Permendag Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dan regulasi lain yang bermuatan tentang pupuk subsidi perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya. Penerapan maksimum harga bagi pengecer dalam mendapatkan keuntungan yang tidak diperbolehkan di atas Rp. 70/kg dengan jumlah keseluruhan yang didapatkan selama tahun 2021 oleh pengecer adalah Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah) per tahun.<sup>3</sup> Hal ini menjadi permasalahan dalam pengecer dikarenakan nilai pendapatan yang didapatkan oleh pengecer tidak sebanding dengan biaya pengeluaran pengecer. Pengecer yang mengeluarkan pembiayaan penyimpanan (storage cost) pemeliharaan gudang, operasional, pembiayaan penanganan (handling cost) peralatan penanganan material (material handling equipment), sumber daya atau tenaga kerja dan perlengkapan sejumlah Rp. 500.000/bulan atau Rp. 6.000.000/tahun yang dikalkulasikan secara presentase keuntungan hanya 1,1% dengan perhitungan rumus sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan} &\div \text{Pengeluaran} \times 100\% \\ 70.000 &\div 6.000.000 \times 100\% = 1,1\% \end{aligned}$$

Bila dikalkulasikan berdasarkan rumus *net profit margin* masih dibawah margin dengan persentase hasil 0,042% yang didapatkan oleh kedua pengecer dengan perhitungan rumus sebagai berikut:

$$\text{NPM} = (\text{Net Income} \div \text{Sales}) \times 100\%$$

---

<sup>3</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gede Wirrada, Pengecer Kecamatan Sekarbela dan Pemilik UD. Citagro di UD. Citagro pada tanggal 28 Oktober 2022

$$\text{NPM} = 70.000 \div 166.500.000 \times 100\% = 0,042\%$$

Untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dalam kemampuan memperoleh keuntungan dapat diukur dengan *ratio net profit margin* yaitu pengukuran besar persentase laba bersih atas penjualan bersih dengan memperhitungkan serta mengetahui besarnya pendapatan, biaya, dan laba dari usaha yang dibangun.<sup>4</sup>

Hasil dari *ratio net profit margin* menggambarkan bahwa pengecer masih belum mendapatkan profit yang sesuai dengan pengeluaran sebagai pelaku usaha. Pada dasarnya, tujuan didirikan suatu perusahaan adalah untuk memperoleh profit yang maksimal sehingga dapat mempertahankan dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Selain itu, biaya administrasi petani dibebankan kepada pengecer dengan tahapan proses administrasi yang sudah dilakukan secara online wajib dilampirkan kembali dalam bentuk fisik kertas (hard copy) kepada pihak-pihak terkait sehingga merugikan pengecer dari sisi biaya administrasi. Penggandaan laporan online dan offline yang dibebankan kepada pengecer menyulitkan pengecer dan petani yang tergolong dalam kelompok tani masih lambat serta tidak membawa perlengkapan dokumen persyaratan petani dalam mengambil pupuk subsidi di pengecer menjadi hambatan pengecer dalam menginput data secara online dengan tepat waktu di setiap tanggal 30 akhir bulan.

Dalam pengajuan terkait RDKK, hasil yang diberikan oleh Dinas Pertanian tidak sesuai dengan jumlah kuota alokasi RDKK yang tertera di musim tanam. Hal ini terjadi karena faktor dari keterbatasan pemerintah pusat dalam anggaran sehingga tidak terpenuhi dengan maksimal yang pada penyalurannya, pihak pemerintah juga melakukan perpindahan kuota subsidi pupuk dengan tidak konsisten sehingga memperumit pihak petani dan pengecer. Petani tidak menerima atau mengambil pupuk dari realokasi pemerintah karena sudah diluar musim tanam dan sudah tidak dibutuhkan oleh petani.

Proses penebusan pupuk subsidi dengan kartu tani belum dapat terealisasi di Kecamatan Sekarbela dikarenakan pengecer belum mendapatkan mesin Electronic Data Capture (EDC) dari Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yang bertanggung jawab di wilayah Kecamatan Sekarbela adalah (BNI) Bank Negara Indonesia atau lebih luas dalam wilayah Nusa Tenggara Barat yakni Bank BNI dengan pembagian 5 (lima) Kabupaten, BRI (Bank Rakyat Indonesia) dengan pembagian 5 (lima) Kabupaten/Kota, dan Bank Mandiri dengan pembagian 5 (lima) Kabupaten. Pelaksanaan kartu tani tidak dapat berjalan dengan baik karena masih belum ada koordinasi antara pihak Himbara sebagai pihak yang menangani kartu tani dengan kecamatan yang pada fungsinya, kartu tani dapat membantu petani dan pengecer guna meningkatkan efisiensi penyaluran dengan data terintegrasi pusat pada aplikasi SIMPI BRI dan Kartu Tani Berjaya dari BNI bersama Kementerian Pertanian. Kartu tani masih belum dapat beroperasi dikarenakan belum ada PIC (person in charge) atau penanggung jawab terkait kartu tani di Kecamatan Sekarbela dan juga sistem perbaikan kartu hanya ditangani di pusat sehingga proses penanganan perbaikan kartu tidak efektif.<sup>5</sup>

#### b) Hambatan yang terjadi pada Petani Padi

Petani selaku penerima pupuk subsidi masih mengalami hambatan atau kesulitan dalam pelaksanaan penyaluran pupuk subsidi dikarenakan pembebanan biaya (cost assignment) kepada petani dalam pendistribusian menghimpit petani. Peraturan distribusi pupuk subsidi yang hanya diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-

---

<sup>4</sup> Leries, Arza, dan Ramayani. *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, Journal of Economic and Economic Education. Vol. 1, No 2, 2013, hlm 223-230

<sup>5</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan I Gede Wirrada, Pengecer Kecamatan Sekarbela dan Pemilik UD. Citagro di UD. Citagro

DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian tidak mengatur secara komprehensif sampai pada tahapan petani yang dalam peraturannya terbatas dalam tahap pengecer menyalurkan kepada petani tanpa mengatur atau memperhitungkan nilai serta biaya yang akan dikeluarkan pada konsumen akhir. Petani yang tergolong dalam kelompok tani menanggung biaya terkait biaya distribusi akhir, sehingga total pembayaran petani lebih dari Harga Eceran Tertinggi yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Permentan Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Alokasi Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Harga pupuk subsidi terjual sesuai dengan Peraturan tersebut, namun pembiayaan distribusi akhir (biaya transportasi sampai pada petani yang tergolong dalam kelompok tani) dibebankan kepada petani. Dalam prosesnya, keterbatasan pihak pengecer melimpahkan kepada 17 kelompok tani di Kecamatan Sekarbela bahwa pembagian pupuk dilaksanakan di kediaman masing-masing ketua kelompok tani kecuali kelompok tani yang berjumlah dibawah 10 anggota dikoordinasi secara langsung oleh pengecer. Selain biaya transportasi dari tempat pengecer ke tempat ketua kelompok tani, petani dibebankan dengan biaya bahan kemasan atau biaya produksi (*cost of production*) seperti plastik untuk pengemasan pupuk. Petani menanggung biaya bahan kemasan dikarenakan alokasi atau jatah pupuk subsidi di setiap musim tanam kepada setiap petani berbeda-beda dan dapat bertolak belakang dari ukuran kemasan sehingga pembagian pupuk harus membuka kemasan pupuk dan menimbulkan biaya produksi. Biaya transportasi dan biaya produksi tersebut secara keseluruhan ditanggung oleh petani, sehingga jumlah pembayaran pupuk sampai pada konsumen akhir tidak sesuai dengan prinsip tepat harga pada Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 dalam pendistribusiannya yang realisasi pelaksanaannya sudah diperjuangkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021 oleh pengecer.

Harga pra-produksi yang tidak sebanding dengan keuntungan yang didapatkan petani menyulitkan petani. Biaya pengeluaran petani pada pupuk tidak sebanding dengan keuntungan petani dalam menjual Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG) dengan harga Gabah Rp. 3.600/kg. Harga gabah yang ditetapkan dalam Harga Pokok Penjualan (HPP) dalam realisasinya masih terjual dibawah HPP karena daya serap Badan Urusan Logistik (Bulog) masih rendah.

Alokasi pupuk subsidi setiap tahunnya dikurangi dari kebutuhan petani yang tercantum dalam RDKK sehingga tidak mencukupi kebutuhan petani pada saat musim tanam padi. Syarat yang merumitkan para petani dalam melaporkan lahan anggota dan persyaratan yang beragam merumitkan petani khususnya ketua kelompok, karena apabila anggota dalam kelompok tani memiliki kendala seperti lambat dalam mengajukan persyaratan penebusan pupuk subsidi dan kekurangan modal, ketua kelompok yang menebus terlebih dahulu kepada pengecer. Sebagai ketua kelompok tidak mendapatkan bantuan dana dari pemerintah dalam membantu proses dan administrasi para anggota kelompok.

Regulasi pupuk subsidi yang terus diperbaharui dan berubah-ubah menyulitkan petani dalam memahami proses serta penyaluran pupuk subsidi. Sumber Daya Manusia yang bermata pencaharian sebagai petani memiliki keterbatasan dalam pendidikan sehingga dibutuhkan sosialisasi secara berkala oleh berbagai pihak terutama Dinas Pertanian dalam memberikan pemahaman terkait subsidi pupuk yang terus diperbaharui. Pemahaman petani di lapangan masih perlu disosialisasikan karena petani sering salah menanggapi antara harga pupuk subsidi dan pupuk non subsidi.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Hadiyah, petani padi yang masuk dalam kelompok tani dan RDKK di Kecamatan Sekarbela

c) Hambatan yang terjadi pada pihak yang berperan sebagai pengawas dalam pengadaan dan penyaluran Pupuk Bersubsidi

Dinas Pertanian mengemban tugas monitoring dan alokasi dana pengawasan yang kurang dengan jumlah dana pengawasan dari Anggaran Pengeluaran dan Belanja Daerah untuk Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam 1 tahun hanya Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) pada cakupan pengawasan secara keseluruhan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pihak Dinas Pertanian tetap mengupayakan pelaksanaan pengawasan menggunakan kendaraan dinas untuk sekitar pulau Lombok, namun anggaran yang minim untuk kegiatan pengawasan memberikan dampak terhadap program monitoring sehingga pelaksanaannya tetap kurang maksimal dan kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan secara berkala karena kendala anggaran.<sup>7</sup> Hal ini juga dialami oleh pihak Dinas Perdagangan yang memiliki kekurangan dana dalam pelaksanaan pengawasan dan juga tenaga Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih kurang dalam pengawasan.<sup>8</sup>

Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sekarbela harus bertumpu pada prinsip 6 (enam) tepat sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian. Prinsip 6 (enam) tepat merupakan tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu. Tepat jenis merupakan jenis pupuk yang disalurkan sesuai dengan yang dibutuhkan, tepat jumlah merupakan jumlah pupuk yang dikirimkan ke petani sesuai dengan kebutuhan, tepat harga merupakan harga pupuk yang diterima petani sesuai dengan patokan yang ditetapkan pemerintah, tepat tempat merupakan penyaluran pupuk sesuai dengan lokasi/tempat yang membutuhkan, tepat waktu merupakan penerimaan pupuk yang dibutuhkan oleh petani selalu ada di kios pengecer, dan tepat mutu merupakan kualitas pupuk yang terjaga guna produktivitas tanaman secara maksimal.

Namun prinsip 6 (enam) tepat masih belum maksimal dalam penerapannya dikarenakan beberapa hambatan yang terjadi dan dialami oleh pihak-pihak yang terkait dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Dalam mengatasi hambatan yang dialami oleh berbagai pihak yang terkait dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, dibutuhkan sinergitas setiap pihak dan memerankan tanggung jawab dengan maksimal. Untuk mengatasi hambatan yang dialami pengecer, pemerintah perlu memperhitungkan efisiensi administrasi dengan menggunakan satu jenis laporan yang bersifat online yang pada proses administrasi perlu disederhanakan. Aturan pemerintah yang menerapkan double check yaitu pelaporan online maupun offline juga harus dibersamai dengan dukungan pemerintah kepada pengecer berbentuk dana tunai persiapan administrasi yang dapat diberikan secara intensif per 1 bulan dan tidak melimpahkan biaya administrasi kepada pengecer. PT. Pupuk Indonesia juga harus mengalkulasikan kembali keuntungan yang diperoleh oleh pengecer dan segera melakukan pembaharuan pasal terkait dalam Surat Perjanjian Jual Beli khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3) terkait keuntungan yang didapati oleh pengecer hanya Rp. 70/kg harus dengan memperhatikan biaya yang timbul dari segi pengecer sehingga pengecer tetap mendapatkan keuntungan yang memadai sebagaimana pengecer berdiri sebagai badan usaha. Pembaharuan Lini dengan menambahkan Lini V yaitu titik pembagian terakhir di ketua kelompok tani agar para petani tidak dibebankan biaya transportasi dan dalam prosesnya diakomodir oleh pemerintah. Pada proses pengawasan, pemerintah perlu memberikan dana tambahan

---

<sup>7</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Rita Aryanti, Analis Pestisida (Staf Pupuk dan Pestisida) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat di Dinas Pertanian dan Provinsi Nusa Tenggara Barat

<sup>8</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Ridwan, Ahli Muda Pengawas Perdagangan Bagian Perizinan Tertib Niaga Dinas Perdagangan NTB di Kantor Dinas Perdagangan NTB pada tanggal 11 November 2022

kepada petugas instansi dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, dan pihak-pihak terkait yang berperan sebagai pengawas untuk memaksimalkan pengawasan dan pelaksanaan sosialisasi kepada para pengecer, stakeholder, terutama kepada petani secara rutin dan berkala pada pelaksanaan pengadaan serta penyaluran pupuk bersubsidi. Keterbatasan petani dalam memahami sistem pupuk subsidi harus disertai dengan pemberian sosialisasi yang berkala dan pemberian pemahaman yang mudah sehingga dapat dipahami oleh para petani untuk mengantisipasi petani agar tidak memiliki kesalahpahaman atau miskomunikasi terkait perbedaan harga pupuk subsidi dan nonsubsidi dan hal-hal lainnya yang telah tercantum dalam regulasi.

Untuk meningkatkan optimalisasi pupuk subsidi dengan tepat sasaran, pemerintah perlu memperbaharui akurasi pendataan pupuk bersubsidi dan kriteria penerima pupuk subsidi. Akurasi pendataan pupuk bersubsidi dapat dilakukan dengan menata ulang mekanisme RDKK dengan mengoptimalkan peran dari Aparatur Desa pada pendataan, serta pelaksanaan musyawarah desa dalam memutuskan RDKK dengan melakukan verifikasi lahan dan pendataan kebutuhan lahan atas pupuk setiap petani dengan menggunakan perangkat uji tanah yang telah terstandarisasi sesuai karakteristik lahan dan kebutuhan unsur hara tanah sehingga penyaluran jenis pupuk yang paling dibutuhkan dapat terfokus disalurkan pada lahan tersebut. Sistem online yang digaungkan oleh pemerintah dapat ditingkatkan dengan utilisasi teknologi digital yang telah diterapkan dalam penyaluran pupuk subsidi dengan memperhatikan ketersediaan peningkatan penunjang kartu tani secara digital dari Himpunan Bank Milik Negara yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kartu tani pada pelaksanaannya dengan pembaharuan sistem dari kartu tani di setiap kecamatan dan ketersediaan perangkat mesin Electronic Data Capture kepada pengecer.

Pupuk subsidi yang mengalami keterbatasan dan tidak dapat dijangkau oleh seluruh petani juga harus diselaraskan dengan harga minimum pupuk non subsidi sehingga tidak menimbulkan disparitas harga yang sangat tinggi. Harga pupuk non subsidi yang tidak memiliki standar harga jual menjadikan para pelaku usaha diluar pengecer untuk meraup keuntungan tinggi dan dapat diinisiasikan dengan penetapan harga jual secara serentak di setiap wilayah dengan memperhatikan wilayah masing-masing pada pupuk non subsidi. Petani dihadapkan pada situasi yang cukup merugikan petani dari segi biaya pra produksi sampai hasil produksi yang tidak setimpal dengan biaya pengeluaran karena harga Gabah yang dikeluhkan oleh petani. Pemerintah dapat mengambil peran dalam Harga Gabah Kering Panen (GKP) dan Gabah Kering Giling (GKG) yang turun dan merugikan petani dalam penjualannya dengan menerapkan harga minimum serta memperhatikan biaya petani dalam prosesnya sehingga petani mendapatkan keuntungan dari penjualan gabah dan harus diambil alih oleh Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk menyokong penjualan petani dengan membeli surplus agar petani dan penggilingan tidak merugi. Dalam proses tutup buku yang menghambat proses administrasi dalam sistem pembayaran, sewa, pekerjaan, penerimaan transaksi, penebusan distributor karena dihentikan oleh pihak BUMN pada akhir tahun dapat diinisiasikan secara khusus di bulan Desember-Januari dengan lebih cepat sehingga tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan administrasi dan penebusan kepada distributor. Proses realokasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat perlu dikoordinasikan dengan pihak Kecamatan melalui pihak Pemerintah Daerah.

### **3. Perlindungan Hukum Kepada Petani Padi dalam Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Dinas Perdagangan NTB**

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara

Barat dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pada Dinas-Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan-Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang berada dibawah naungan dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Barat bidang Pengawasan dan Tertib Niaga dalam Pupuk subsidi bertugas untuk menyusun bahan pelaksanaan pengawasan pengadaan, penyaluran, dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya, serta penyiapan koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi (KP3 Provinsi), produsen, distributor, dan pengecer pupuk bersubsidi di tingkat daerah provinsi.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan dalam Bab VI Pasal (13) ayat (1) ditentukan bahwa Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota atau Pemerintah Desa melaksanakan kewajiban serta bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing dengan memperhatikan standar, kriteria, dan norma yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Perlindungan hukum kepada petani diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dalam proses pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi di tahun anggaran 2021 juga tertulis dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021. Terdapat dua bentuk perlindungan hukum terhadap pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk subsidi, yaitu preventif dan represif.

#### a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi. Pada pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, tindakan dan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum kepada petani ialah dengan melakukan pengawasan dengan Kepolisian, Dinas Pertanian, KP3, Dinas Perdagangan untuk mengawasi stakeholder terkait dari produsen, distributor, pengecer, dan petani. Pelaksanaan pengawasan dilaksanakan berurutan dari tingkat bawah, mulai dari pihak Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sampai dengan tingkat Provinsi. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan NTB adalah pengawasan penyaluran pupuk subsidi terhadap kelompok tani, mengontrol ketersediaan pupuk bersubsidi, mengevaluasi dan mengawasi harga di pasar. Dalam proses pengadaan, Dinas Perdagangan NTB tidak berperan banyak karena dalam proses pengadaan dilaksanakan berdasarkan RDKK yang telah disetujui dan kuota pupuk yang sudah ditentukan oleh Dinas atau Menteri Pertanian untuk setiap wilayah. Kuota pupuk yang bermasalah merupakan tanggung jawab dari KP3 dan realisasi kuota yang diterima oleh petani merupakan tanggung jawab Dinas Pertanian. Tugas dari Dinas Perdagangan hanya berperan sebagai pengawas karena pupuk merupakan barang yang tergolong dalam pengawasan dan pasar dari pupuk subsidi merupakan sistem tertutup. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian adalah monitoring dan evaluasi penyaluran dari masing-masing kios atau pengecer yang ada di wilayah desa dan kecamatan. Dalam proses pengadaan, kedudukan Dinas Pertanian NTB dengan anak perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) yaitu PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Kalimantan Timur hanya sebagai mitra.

Bentuk Pengawasan Komisi Pengawasan dan Pestisida (KP3) yang terdiri dari Gubernur, Kepala Sekda, Kepala Dinas, Kepala bagian di Lembaga Kepolisian Daerah atau yang selanjutnya disebut POLDA merupakan tingkat pengawasan tertinggi dan KP3 berperan jika permasalahan terkait pupuk subsidi sudah runtut dan jelas. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Pertanian dan Dinas Perdagangan dilakukan dalam waktu yang tidak berurutan dengan kunjungan di akhir setiap musim tanam kepada pengecer Kecamatan Sekarbela dalam tahun 2021. Pihak Kepolisian juga melakukan upaya pengawasan dengan laporan dan tanpa laporan. Upaya pengawasan dalam laporan berupa pengaduan dari petani yang tergolong dalam RDKK beserta wilayah yang sudah tepat, upaya pengawasan tanpa laporan dilakukan dengan langsung mengawasi ke lapangan. Polda selaku pengawas juga mengawali rapat koordinasi untuk mengevaluasi penyimpangan-penyimpangan pupuk subsidi yang dilakukan bersama pihak-pihak dan dinas terkait. Rapat koordinasi dilakukan oleh Polda NTB saat musim tanam dalam setahun, yaitu sebanyak 3 kali. Polda NTB juga proaktif dalam melakukan koordinasi dengan datang ke pihak atau dinas terkait secara langsung (door to door).

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif bertujuan sebagai perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam Lembaga Kepolisian Daerah atau selanjutnya disebut sebagai POLDA Nusa Tenggara Barat, bidang yang bertugas menangani tindak pidana yang berkaitan dengan pupuk bersubsidi adalah Bidang Sub Direktorat (Subdit) I Direktorat Reserse Kriminal Khusus yang selanjutnya disebut Ditreskrimus I Subdit Indagsi. Subdit I Indagsi adalah salah satu bagian/sub dari Ditreskrimsus yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Indagsi yang terjadi di daerah hukum Polda dengan menyelenggarakan fungsi pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Indagsi serta penerapan manajemen anggaran, manajemen penyelidikan dan penyidikan tindak pidana Indagsi. Dalam pelaksanaan tugas, Subdit I Indagsi dibantu oleh Unit I yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Subdit I Indagsi. Bidang tugas Subdit I Unit I adalah bidang perindustrian dengan acuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014, bidang perdagangan dengan acuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, bidang perfilman dengan acuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2009, bidang investasi dengan acuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007, bidang asuransi dengan acuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014, dan bidang pangan dengan acuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012.

Dalam pelaksanaannya, regulasi yang menjadi acuan Polda NTB dalam menangani permasalahan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di NTB pada tahun tahun 2021 antara lain:

- 1) UU Nomor 7 tahun 1955 tentang Penyusutan, Penuntutan, Dan Peradilan Tindak Pidana
- 2) UU Perdagangan Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan Barang Tanpa Izin
- 2) UU Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan Nomor 22 tahun 2019
- 3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian
- 4) Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/MIND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi
- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/07.010/10/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara RI tahun 2015 nomor 1243)



6) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 28/2020 tentang Komponen Harga Pokok Penjualan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian

7) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/2020 tentang Alokasi dan HET Pupuk Subsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide tentang keadilan dalam hukum pidana pada kepastian hukum dan kebermanfaatn sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum.

Berikut hasil data kasus dari POLDA NTB periode 2016-2021:

Tahun	Jumlah Kasus Pupuk Subsidi di Nusa Tenggara Barat berdasarkan Laporan Polisi (LP)
2016	1 Kasus
2017	0 Kasus
2018	0 Kasus
2019	2 Kasus
2020	0 Kasus
2021	0 Kasus

*Sumber: Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda NTB*

Adapun kasus yang paling sering terjadi selama periode tersebut adalah kasus pupuk yang tidak sesuai dengan RDKK, salah peruntukan yang dijual atau bukan dari pengecer resmi, dan pihak lain yang menjual diluar dari pengecer dan distributor.

Proses penanganan terhadap laporan terkait pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk penyidikan berpacu pada Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dengan alur penerimaan laporan pada Dit Reskrimsus Polda NTB.

Sarana yang mendukung dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pada pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antara lain administrasi surat pindah tugas dalam bentuk Laporan Informasi (LI) dan surat pindah penyelidikan. Adapun barang yang dapat dijadikan sebagai alat bukti bila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi antara lain surat kwitansi jual beli (nota), Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) serta surat penunjukan dari distributor atau produsen, surat kendaraan atau transportasi yang digunakan pada saat melakukan penyimpangan pupuk.

c) Perlindungan Hukum Petani Padi sebagai Konsumen berdasarkan Undang-Undang

Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani  
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak disebutkan secara eksplisit pengaturan tentang hak konsumen atas produk bersubsidi, namun ketentuan Pasal 4 huruf (a), (f) dan (i) dapat digunakan sebagai dasar perlindungan hukum terhadap petani sebagai konsumen pupuk bersubsidi.

Pertama, dalam Pasal 4 huruf (a), diatur bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa. Hal ini berarti dalam konsumsi pupuk, petani harus mendapatkan kenyamanan, keamanan dan keselamatan, namun pada kenyataannya masih banyak petani yang mengeluhkan ketidaknyamanan dalam mengkonsumsi pupuk.

Kedua, dalam Pasal 4 huruf (f), diatur bahwa konsumen mempunyai hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan. Hal ini berarti petani mempunyai hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pupuk, mulai dari peraturan atau dasar hukumnya beserta ketentuannya, sistem pengadaannya, sistem penyalurannya, serta cara menggunakan pupuk beserta takarannya selain dalam RDKK.

Ketiga, dalam Pasal 4 huruf (i) konsumen mempunyai hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hal ini berarti pasal ini merupakan pasal jembatan sehingga ketentuan undang-undang perlindungan dan pemberdayaan petani dapat juga digunakan sebagai acuan hak petani yang diberikan oleh undang-undang.

Selain dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, petani juga mempunyai perlindungan lain yang diberikan oleh Undang-Undang, yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal (7) angka (2) bahwa perlindungan petani dilakukan melalui strategi prasarana dan sarana produksi pertanian. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani Pasal (21) tertulis bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan subsidi benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan dengan pemberian subsidi harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah. Perlindungan petani adalah segala upaya untuk membantu petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.

Perlindungan untuk petani selanjutnya adalah melalui asuransi pertanian. Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian. Asuransi Pertanian diatur dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/Sr.230/7/2015 Tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian.

Pemerintah juga mengadakan program yaitu Penyuluhan Pertanian. Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, penyuluhan pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki karakter dan sifat mixed law yaitu hukum campuran. Adapun aspek hukum yang terkandung dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana.

Berikut 3 (tiga) pembagian sanksi akibat hukum berdasarkan aspek hukum,

antara lain:

a) Sanksi Hukum Administratif dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Sanksi dalam hukum administrasi yaitu alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi negara. Dalam penerapan sanksi administratif kepada setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Pasal 26. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 tahun 2013 Pasal 26 ayat (1) (2) menyatakan apabila PT. Pupuk Indonesia (Persero) melanggar ketentuan hak dan kewajiban sebagai penyedia maka dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Menteri dan apabila PT. Pupuk Indonesia (Persero) tidak menaati peringatan tertulis tersebut dalam jangka waktu (1) bulan sejak tanggal surat peringatan diterima, Menteri merekomendasikan secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian untuk menanggihkan atau tidak membayarkan subsidi.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 tahun 2013 Pasal 27 ayat (1) (2) menyatakan apabila produsen yang melanggar ketentuan hak dan kewajiban sebagai produsen maka dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Gubernur dan apabila produsen tidak menaati peringatan tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan diterima, Gubernur merekomendasikan secara tertulis kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero) untuk menanggihkan atau tidak membayarkan subsidi dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Pertanian dan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 tahun 2013 Pasal 28 ayat (1) (2) (3) menyatakan apabila distributor yang melanggar ketentuan hak dan kewajiban sebagai distributor maka dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan dan apabila distributor tidak menaati peringatan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota yang jika distributor kembali tidak menaati peringatan tertulis terakhir dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada produsen untuk membekukan atau memberhentikan penunjukan distributor dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki distributor.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 tahun 2013 Pasal 29 ayat (1) (2) (3) menyatakan apabila pengecer yang melanggar ketentuan hak dan kewajiban sebagai pengecer maka dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dari Bupati/Walikota dalam hal ini Dinas yang membidangi perdagangan dan apabila distributor tidak menaati peringatan tertulis dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka dapat dikenakan sanksi berupa peringatan tertulis terakhir dari Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota yang jika pengecer kembali tidak menaati peringatan tertulis terakhir dalam jangka waktu 2 (dua) minggu sejak tanggal surat peringatan, maka Bupati/Walikota dalam hal ini Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat Kabupaten/Kota dapat merekomendasikan secara tertulis kepada distributor untuk

membekukan atau memberhentikan penunjukan pengecer dan Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perdagangan atau instansi penerbit SIUP untuk membekukan atau mencabut SIUP yang dimiliki pengecer.

b) Sanksi Hukum Perdata dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi tercantum dalam perjanjian yang mengikat para pihak dan bertindak sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang bermakna bahwa pihak-pihak harus menaati perjanjian dan apabila melanggar perjanjian tersebut maka dianggap sama dengan melanggar undang-undang sehingga menimbulkan akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Dalam hukum perdata, bentuk sanksi hukumnya dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan hilangnya suatu keadaan hukum, yang diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Apabila para pihak dalam perjanjian tidak memenuhi kewajiban (prestasi) maka disebut wanprestasi. Sanksi hukum para pihak apabila tidak melaksanakan kewajiban dapat dilihat dalam perjanjian antara para pihak.

Dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan UD. Citagro Nomor 004/PPI/SPJB/I/2021 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan UD. Karya Maju Nomor 005/PPI/SPJB/I/2021 Pasal 10 mengenai sanksi apabila UD. Citagro dan UD. Karya Maju sebagai pengecer di Kecamatan Sekarbela tidak melakukan penyaluran tidak berdasarkan atau tidak menggunakan e-RDKK, maka PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia sebagai pihak pertama dalam SPJB berhak untuk mengakhiri SPJB secara sepihak tanpa peringatan terlebih dahulu. Apabila pihak kedua melakukan kesalahan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau kelalaian atas kewajiban pihak kedua berdasarkan seluruh ketentuan dalam SPJB ini, sehingga mengakibatkan dan merugikan pihak pertama maka terhadap besaran jumlah/nominal kerugian tersebut akan dibebankan oleh pihak pertama ke pihak kedua sepenuhnya melalui pembayaran tunai. Apabila pihak kedua menjadikan SPJB sebagai jaminan pinjaman atau kredit lainnya, maka pihak pertama berhak memutuskan SPJB secara sepihak. Apabila pihak kedua terbukti bersalah dan/atau terdapat temuan pelanggaran atas pelaksanaan kewajiban pihak kedua pada saat ditunjuk sebagai pengecer pupuk bersubsidi pada periode sebelumnya, maka pihak pertama berhak untuk melakukan pembekuan dan/atau pemutusan terhadap SPJB secara sepihak. Apabila pihak kedua baik sebagian atau seluruhnya lalai, gagal atau tidak melaksanakan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam SPJB dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku (wanprestasi atau cidera janji), maka pihak kedua bersedia menerima untuk diberikan sanksi oleh pihak pertama berupa:

- a. Pemberhentian sebagai pengecer pupuk bersubsidi
- b. Pengurangan wilayah kerja.
- c. Menanggung seluruh biaya/kerugian yang diderita oleh pihak pertama akibat pelanggaran pihak kedua terhadap ketentuan SPJB, termasuk tetapi tidak terbatas pada menanggung biaya jasa hukum apabila pihak pertama tersangkut kasus hukum sehubungan dengan pelanggaran pihak kedua, menanggung ganti rugi kepada pihak lain yang dirugikan dan menanggung kerugian-kerugian lainnya yang diderita pihak pertama.
- d. Pemutusan SPJB secara sepihak, tanpa mengurangi hak pihak pertama untuk tetap mendapatkan sisa pembayaran dari pihak kedua atau pengambilan kembali stok Pupuk Bersubsidi yang telah diserahkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua atau kewajiban pihak kedua membuat laporan penyalurannya, melakukan klaim, penuntutan atau gugatan hukum dalam bentuk apapun terhadap pihak kedua.

Apabila terdapat kelalaian administrasi, serta pelanggaran yang bersifat hukum

dari ketentuan SPJB yang telah berlaku, yang dapat mengakibatkan pupuk subsidi tidak dapat ditagih oleh pihak produsen, maka pengecer bersedia mengganti harga pupuk subsidi menjadi harga pupuk non subsidi, serta biaya lainnya yang diakibatkan dari kesalahan tersebut.

c) Sanksi Hukum Pidana dalam Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Ada 2 (dua) jenis sanksi pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok, yang terbagi menjadi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, pidana tutupan. pidana tambahan, yang terdiri atas pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, pengumuman putusan hakim. Dalam sanksi hukum pidana pada pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi mengacu pada KUHPidana dan regulasi terkait tindak pidana yang terjadi. Pada kasus pidana penggelapan pupuk bersubsidi, pencucian uang, dan tindak pidana korupsi dijerat sanksi hukum yang tercantum dalam Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021), Peraturan Perundang-Undangan Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, Pasal 263 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 2 dan/atau 3 dan/atau 5 ayat (1) dan/atau 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 4 dan/atau Pasal 5 dan/atau Pasal 6 dan/atau Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Junto Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

*Force Majeure* dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang berlaku pada masing-masing pihak antara lain:

(1) Masing dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan isi perjanjian ini sebagai akibat terjadinya *force majeure*.

(2) Yang dimaksud *force majeure* adalah semua kejadian yang timbul diluar kekuasaan manusia pada umumnya yang mengakibatkan para pihak tidak dapat melaksanakan sebagian atau seluruh kewajibannya, yaitu:

- a. Gempa Bumi;
- b. Banjir dan/atau Tsunami;
- c. Taupan dan/atau Badai;
- d. Perang atau keadaan bahaya lain yang diumumkan pemerintah,
- e. Kebakaran yang bukan disebabkan oleh kelalaian para pihak:

(3) Peraturan pemerintah berikut perubahannya baik pusat maupun daerah yang secara langsung berpengaruh terhadap tidak dapat dilaksanakannya kewajiban-kewajiban para pihak yang diatur dalam perjanjian.

(4) Apabila terjadi *force majeure*, maka pihak yang bersangkutan harus melaporkan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam pada hari kerja setelah terjadinya *force majeure* disertai dengan surat keterangan dari pejabat berwenang.

(5) Jika dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam

pada hari kerja pihak yang terkena *force majeure* tidak memberitahukan kepada pihak yang lainnya atau jika pihak lainnya dapat membuktikan bahwa kejadian yang dimaksud bukan karena *force majeure*, maka hal tersebut dianggap tidak pernah terjadi dan oleh karenanya semua risiko yang timbul atas keadaan tersebut menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Sebagaimana tercantum dalam bagian (3) bahwa peraturan pemerintah berikut perubahannya baik pusat maupun daerah yang secara langsung berpengaruh terhadap tidak dapat dilaksanakannya kewajiban-kewajiban para pihak yang diatur dalam perjanjian memiliki makna apabila terdapat peraturan pemerintah dan perubahan baik pusat maupun daerah yang menghambat pelaksanaan kewajiban para pihak tergolong dalam *force majeure*. Dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi di Kecamatan Sekarbela tahun anggaran 2021 tidak memenuhi prinsip 6 (enam) tepat yaitu tepat waktu dan tepat harga. Permasalahan dalam lapangan mengenai pelaksanaan penyaluran yang tidak tepat waktu dikarenakan realokasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat yang diturunkan melalui peraturan daerah Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram Nomor: 521.33/ 615/SK/Pert.Sapras/XI/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor: 521.33/408/SK/Pert.Sapras/XI/2021 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kecamatan Se-Kota Mataram Tahun Anggaran 2021 pada musim tanam tanpa memperhatikan musim tanam Kecamatan sehingga tidak tercapainya tepat waktu tergolong dalam *force majeure*, para pihak dapat dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam melaksanakan perjanjian sebagai akibat terjadinya *force majeure*.

Permasalahan dalam lapangan mengenai pelaksanaan penyaluran yang tidak tepat harga dikarenakan pembebanan biaya masih dibebankan kepada pengecer dan petani menjadi tanggung jawab dari PT. Pupuk Indonesia (Persero). Terkait pelaksanaan penyaluran yang tidak tepat harga merupakan tanggung jawab dari PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagaimana tercantum dalam *Supply Agreement* Antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 108/SR.340/B.5.2.1/02/2021; Nomor: 016/A/HK/1/C31/SP/2021 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 Pasal 5 ayat (2) huruf (j) mengenai hak dan kewajiban PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pihak kedua bahwa pihak kedua

“Berkewajiban mengoordinasikan produsen untuk menjamin penyaluran secara 6 tepat yaitu: tepat jenis, tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat tempat, dan tepat harga dan pemenuhan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan agar pihak kedua membuat tindak lanjut kepada pihak pertama”

Mekanisme penyelesaian sengketa para pihak dalam pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Mekanisme penyelesaian sengketa antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia

Berdasarkan Perjanjian atau *Supply Agreement* Antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 108/SR.340/B.5.2.1/02/2021; Nomor: 016/A/HK/1/C31/SP/2021 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 Pasal 18 terdapat dua penyelesaian sengketa yaitu melalui musyawarah (non litigasi) dan litigasi yaitu jalur pengadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- b) Mekanisme penyelesaian sengketa antara Produsen, Distributor, dan Pengecer

Penyelesaian sengketa antara produsen, distributor, dan pengecer tercantum

dalam Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan 2 cara yaitu melalui musyawarah (non litigasi) dan litigasi yaitu jalur pengadilan di Pengadilan Negeri setempat dengan memilih domisili hukum yang tetap dan tidak dapat dirubah lagi di Kantor Panitera di daerah setempat.

c) Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dalam Pupuk Bersubsidi

Upaya penyelesaian sengketa konsumen berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak adanya suatu definisi yang jelas mengenai sengketa konsumen itu sendiri. Namun suatu sengketa (*conflict, dispute*) secara pasti dapat terjadi kapan saja diantara konsumen dan pelaku usaha. Selain merusak, sengketa pun merugikan hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha. Karenanya, sengketa yang melibatkan pihak-pihak tersebut harus diselesaikan sepenuhnya. Suatu sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu pengadilan dan diluar pengadilan Instrumen hukum penyelesaian sengketa konsumen pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan yaitu dengan cara Konsiliasi, Mediasi, Arbitrase, (Hasil penyelesaian sengketa baik secara konsiliasi maupun mediasi dan arbitrase dituangkan dalam perjanjian tertulis dalam bentuk keputusan BPSK)

## KESIMPULAN

Pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi kepada petani padi di Kecamatan Sekarbela pada tahun 2021 terlaksana berdasarkan Perjanjian atau Supply Agreement Antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 108/SR.340/B.5.2.1/02/2021; Nomor: 016/A/HK/1/C31/SP/2021 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021. Terdapat 4 (empat) lini dalam mekanisme pengadaan pupuk bersubsidi tahun 2021. Lini I merupakan pabrik pusat anak perusahaan PT. Pupuk Indonesia (Persero) yaitu PT. Pupuk Kalimantan Timur dan pabrik pusat PT. Petrokimia Gresik. Lini II yaitu PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia bersama 8 stakeholder sebagai ekspediter dan mitra kerjasama yang dalam proses penunjukan stakeholder melalui proses tender dengan ketentuan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Lini III yaitu distributor pupuk bersubsidi di Kecamatan Sekarbela yaitu PT. Petrokimia Gresik dan PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia yang terikat dengan produsen pada Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB). Lini IV yaitu pengecer yang terikat dengan distributor pada Surat Perjanjian Jual Beli dan Surat Penunjukan Langsung. Hubungan hukum antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan UD. Citagro tercantum dalam Dokumen Penunjukan Langsung Nomor 361/PPI.Mtr/PPB/XII/2020 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 004/PPI/SPJB/I/2021. Hubungan hukum antara PT. Perusahaan Perdagangan Indonesia dengan UD. Karya Maju tercantum dalam Dokumen Penunjukan Langsung Nomor 312/PPI/PPK/XII/2021 dan Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) Nomor 005/PPI/SPJB/I/2021. Pelaksanaan pengadaan pupuk bersubsidi termasuk dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikecualikan dengan jenis pengadaan yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tertentu berdasarkan metode penunjukan langsung. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengadaan pupuk bersubsidi antara lain Pengguna Anggaran (PA) yaitu Menteri Keuangan, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yaitu Direktur Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Koordinator Kelompok Pupuk Bersubsidi, Direktorat Pupuk dan Pestisida, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian-Kementerian Pertanian, Pokja Kebijakan Pupuk Bersubsidi dikoordinir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian serta Penyedia yaitu PT. Pupuk Indonesia (Persero).

Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani padi di Kecamatan Sekarbela pada tahun 2021 tidak sesuai dengan prinsip 6 (enam) tepat yakni tepat harga dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013. Prinsip tepat harga tidak berjalan sesuai dengan regulasi dikarenakan pembebanan biaya (cost assignment) berupa pembiayaan penyimpanan (storage cost) pemeliharaan gudang, operasional, pembiayaan penanganan (handling cost), peralatan penanganan material (material handling equipment), sumber daya atau tenaga kerja dibebankan pada pengecer dengan keuntungan yang diperoleh pengecer yakni Rp.70/kg pupuk dengan *ratio net profit margin* hanya 0,042% dari aktivitas pengecer sebagai badan usaha tidak sebanding dengan pengeluaran. Pembiayaan kemasan serta distribusi sampai pada petani dalam kelompok tani dibebankan kepada petani padi serta hasil realisasi penyaluran pupuk bersubsidi tidak mencapai 100% sesuai dengan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani dengan masing-masing jumlah realisasi hanya mencapai 87% dan 97,29%. Prinsip tepat waktu tidak terjadi sesuai dengan regulasi dikarenakan realokasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat pada musim tanam tanpa memperhatikan musim tanam Kecamatan sehingga terdapat diskrepansi antara kebutuhan petani pada musim tanam dan penyediaan pupuk subsidi pada saat petani tidak membutuhkan pupuk subsidi dikarenakan musim tanam yang telah selesai.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Dinas Perdagangan NTB dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. Upaya perlindungan hukum dalam penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan dengan dua upaya yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif yang dilaksanakan berupa upaya pengawasan dan koordinasi bersama pihak-pihak terkait. Perlindungan hukum represif yang dilaksanakan berupa penegakan hukum yang dalam pelaksanaannya dibawah tanggung jawab Bidang Sub Direktorat (Subdit) I Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Nusa Tenggara Barat. Perlindungan hukum kepada petani padi sebagai konsumen juga diberikan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta penyuluhan pertanian melalui program penyuluhan pertanian sebagaimana tercantum Undang-Undang nomor 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan serta Perlindungan hukum kepada petani diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Penyelesaian sengketa antara para pihak pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi serta konsumen melalui 2 (dua) cara yaitu melalui non litigasi dan litigasi yaitu jalur pengadilan. Prinsip tepat waktu yang tidak terpenuhi dikarenakan realokasi oleh pemerintah pusat termasuk dalam *force majeure* yang tercantum dalam setiap perjanjian para pihak, dan prinsip tepat harga yang tidak terpenuhi merupakan tanggung jawab PT. Pupuk Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Supply Agreement Antara Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia dengan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Nomor: 108/SR.340/B.5.2.1/02/2021; Nomor: 016/A/HK/1/C31/SP/2021 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2021 Pasal 5 ayat (2) huruf (j) mengenai hak dan kewajiban PT. Pupuk Indonesia (Persero) sebagai pihak kedua.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku:**

*Hery, 2016, Analisis Laporan Keuangan, PT. Grasindo, Jakarta.*

### **Jurnal:**



Leries, Arza, dan Ramayani, 2013, *Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik*, Journal of Economic and Economic Education. Vol. 1, No 2.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

*Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013* tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

*Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49 tahun 2020* tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2021

*Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021* tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 53 Tahun 2021* tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

*Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kota Mataram Nomor: 521.33/615/SK/Pert.Sapras/XI/2021* tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Nomor: 521.33/408/SK/Pert.Sapras/XI/2021 tentang Alokasi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kecamatan Se-Kota Mataram Tahun Anggaran 2021

**Lainnya:**

Diah Paramita, *Analisis PSP Ahli Muda Kementerian Pertanian Republik Indonesia*, diwawancarai oleh Melsanna Togatorop, 2022, Jakarta.

Marsandi, *Pengecer Kecamatan Sekarbela*, diwawancarai oleh Melsanna Togatorop, 2022, UD. Karya Maju.

Ridwan, *Ahli Muda Pengawas Perdagangan Bagian Perizinan Tertib Niaga Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat*, diwawancarai oleh Melsanna Togatorop, 2022, Kantor Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat.

Rita Aryanti, *Analisis Pestisida (Staf Pupuk dan Pestisida) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat*, diwawancarai oleh Melsanna Togatorop, 2022, Kantor Dinas Perdagangan Nusa Tenggara Barat.